

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU *SADOMASOKISME*
SEBAGAI PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

SIFAK NABILA HIDAYATI

NIM : 204102040027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2024

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU SADOMASOKISME
SEBAGAI PERILAKU PENIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Guna Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam

Oleh :

SIFAK NABILA HIDAYATI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
NIM : 204102040027

Disetujui Pembimbing



Dr. ABDUL WAHAB, M.H.I

NIP. 1984011220150110003

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU *SADOMASOKISME*
SEBAGAI PERILAKU PENIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu


Tanggal : 25 September 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yuda Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I.M.H
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. ()

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. ()

Menyetujui Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan guna manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah (Q.S Ali Imron [3] : 110)¹



¹ Depag RI, *Al qur'an terjemah*, 110

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan perasaan bahagian, saya mempersembahkan studi ini untuk:

1. Cinta Pertama dalam hidup ini serta panutan, yaitu Bapak M. Jasuni. Yang merupakan orang yang tak pernah merasakan pendidikan dibangku kuliah, namun dengan ini, beliau berhasil memotivasi, bekerja keras, dan menghadiahkan dukungan kepada penulis agar penulis segera menuntaskan pendidikan S1 .
2. Serta teruntuk Pintu surgaku Ibunda Nawiya (Alm) orang yang sangat penting yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, dengan sabar serta ridho membesarkan tanpa mengeluh serta memberikan kebahagiaan serta do'a kepada penulis dunia maupun akhirat serta keberhasilan untuk dapat meraih keinginan yang sempurna. Beliau juga tak sampai merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, serta tak sempat memberikan semangat kepada saya dan juga beliau tidak sempat melihat saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi saya yakin beliau disana tersenyum melihat putri bungsunya melesaikan program studinya sampai selesai.
3. Kakak tercinta saya Hanik Hidayati dan suaminya Budiyanto. Terimakasih telah sabar dan ridho membiayai adik bungsunya tanpa mengeluh. Terimakasih telah memberikan motifasi, dan dukungan kepada penulis. Beliau sangat berperan penting bagi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai selesai. Juga terimakasih kepada kakak

kandung saya M. Gafur Nur Hidayat, M. Syaifur Rizal Nur Hidayat telah memberikan semangat serta motivasi juga dukungan bagi saya agar skripsi tugas ini dapat terselesaikan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana S1 dapat dilakukan dengan baik. Penulis juga menyadari dan mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S. H. I., M.,A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menerima peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca. Amin ya robbal alamin.

Jember, 26 Juli 2024

Penulis



ABSTRAK

Sifak Nabila Hidayati, 2024 : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Sadomasokisme* Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Kata Kunci : *Sadomasokisme, Penyimpangan Seksual.*

Sadomasokisme adalah perilaku yang kejam, ganas, atau kasar, di mana secara psikologis, kepuasan seksual dicapai melalui penyiksaan jasmani dan rohani. Menurut hukum positif, meskipun ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum karena diatur dalam Pasal 351 KUHP. Namun, pasal ini tidak secara rinci melarang sadomasokisme yang dilakukan oleh seseorang yang tidak waras atau dilakukan atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kekosongan dalam peraturan hukum tersebut..

Penelitian ini akan memfokuskan pada tiga aspek utama: 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sadomasokisme dalam hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sadomasokisme dalam hukum pidana Islam? 3) Bagaimana perbandingan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sadomasokisme antara hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami pertanggungjawaban pidana pelaku sadomasokisme dari perspektif hukum pidana di Indonesia. 2) Untuk memahami pertanggungjawaban pidana pelaku sadomasokisme dari perspektif hukum pidana Islam. 3) Untuk memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca mengenai perbandingan tindak pidana sadomasokisme menurut hukum positif dan hukum pidana Islam..

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perilaku sadomasokisme secara tegas dilarang. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada norma hukum yang mengaturnya secara khusus, dan jika dikenakan Pasal 354 KUHP, pelaku dapat dikenai sanksi maksimal 8 tahun penjara. 2) Menurut syariat Islam, perilaku sadomasokisme sangat bertentangan dengan nilai dan kaidah yang mengatur hubungan suami istri dalam aspek seksual. Dalam kasus sadomasokisme yang dilakukan atas dasar suka sama suka, peneliti berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam dan dikenakan hukuman ta'zir. 3) Dalam perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam, kesamaannya terletak pada fakta bahwa perilaku sadomasokisme dilarang dalam kedua sistem hukum sebagai bentuk penyimpangan seksual dengan kekerasan. Perbedaannya terletak pada jenis sanksi yang diterapkan: hukum positif menggunakan Pasal 354 KUHP, sedangkan hukum pidana Islam menerapkan hukuman ta'zir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9

B. Kajian Teori	13
BAB III	30
A. Metode Penelitian	30
B. Sistematika Pembahasan	32
BAB IV	34
PEMBAHASAN	34
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Sadomasokisme</i> dalam Hukum Positif di Indonesia	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Sadomasokisme</i> dalam Hukum Pidana Islam	49
C. Perbandingan Pidana Terhadap Pelaku <i>Sadomasokisme</i> dalam Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam	56
BAB V	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman yang sangat cepat menyebabkan semakin beragamnya perilaku manusia, termasuk dalam hubungan relasi. Relasi merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Individu yang berasal dari keluarga yang baik, bahagia, dan sejahtera dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang baik. Namun, dalam relasi, sering kali muncul masalah atau tantangan. Tantangan atau masalah ini bisa datang dari dalam, seperti antara suami dan istri yang dapat menimbulkan masalah serius. Salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, yang dipicu oleh kekecewaan atau ketidakpuasan, atau karena adanya kelainan seksual dalam hubungan, di mana salah satu pihak merasa perlu melakukan penyiksaan terhadap pasangannya guna meningkatkan gairah seksual.

Kebutuhan dasar manusia secara psikologi meliputi makanan, pakaian, serta seks. Setiap orang memiliki cara-cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Terdapat cara yang normal dan tidak normal dalam pemenuhannya. Cara yang tidak normal tersebut dengan kelainan orientasi seksual atau *parafilia*. *Parafilia* ialah kelainan seseorang yang akan

terangsang saat membayangkan dan melakukan perilaku seksual yang tidak biasa.²

Tujuan dari pernikahan salah satunya ialah sebagai pelaksana hubungan seksual yang menjadi permasalahan yang aktual dan dinamis. Kebebasan untuk berhubungan intim bersama pasangan dalam sebuah perkawinan dalam aturan agama Islam ialah sunnah dan memperoleh keputusan seksual, pahala, serta memperoleh keturunan. Seringkali masalah seksual menjadi alasan terjadinya perceraian sebab adanya ketidakpuasan pada hubungan seksual dengan pasangan. Hal ini bisa menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga, bahkan bisa saja mengakibatkan timbulnya penganiayaan atau kekerasan.³

Berbagai cara ditempuh oleh seseorang agar dapat memperoleh kepuasan hubungan seksual sepenuhnya. Salah satu caranya ialah dengan melakukan Sodomasokisme iyalah perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi, masih banyak pula orang yang suka dalam berhubungan intim menggunakan cara tersebut. Dalam agama Islam sudah diatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya yang berkaitan dengan hubungan suami istri.⁴

² Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sodomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal,2

³ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sodomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal,3

⁴ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sodomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal,8

Pemerintah dan ajaran Islam telah mengatur secara rinci mengenai bentuk perkawinan, yaitu sebagaimana antara ikatan suami istri. Guna menjaga hubungan dengan baik, perilaku serta tindakan yang baik perlu diterapkan terhadap pasangan.

Aturan pemerintah dan ajaran Islam juga melarang adanya kekerasan didalamnya ataupun perlakuan buruk, baik dari suami kepada istri ataupun sebaliknya. Dalam pernikahan, kebebasan guna berhubungan intim dengan pasangan menurut ajaran Islam adalah sunnah, yang dapat memberikan kepuasan seksual, pahala, serta kesempatan guna memperoleh keturunan. Namun, masalah seksual sering kali menjadi penyebab perceraian karena ketidakpuasan dalam berhubungan suami istri. Kondisi tersebut mampu menyebabkan keretakan didalam rumah tangga, juga berpotensi memicu penganiayaan atau kekerasan.⁵

LBH APIK Jakarta menerima 22 kasus kekerasan seksual terhadap istri dari pengaduan secara langsung sepanjang tahun 2005. 22 kasus-kasus tersebut dimana terdapat lima kasusu yang memilih jalan keluar untuk bercerai sebagai jalan keluar atas kasus KDRT daripada mengupayakan keadilan atau memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut.⁶

Seksual bukan lagi menjadi hal-hal yang tabu dikalangan masyarakat, ini mengacu pada pemikiran masyarakat yang sudah modern juga terkait dengan isu-isu seksual yang ada. Kejahatan seks adalah kejahatan

⁵ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sodomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, hal 01

⁶ Inna Fauziatal Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati?, *Sodomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, (Journal of Sharia Economic Law)

konvensional karena telah terjadi sejak zaman dahulu, akan tetapi di masa sekarang sudah tumbuh serta mengarah pada orientasi seksual yang menyimpang dikarenakan sudah mulai melibatkan objek yang tak biasa. Munculnya beberapa penyimpangan seksual yang terjadi dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, karena berbahaya hingga menimbulkan penderitaan secara fisik bahkan juga kematian.

Gangguan preferensi seksual adalah bentuk gangguan yang menyimpang dalam kasus pemenuhan seksual yang memiliki latarbelakang berbagai faktor biologis serta psikologis serta sosial dan kultural. Dalam kasusu ini para pengidap gangguan seksual berpotensi akan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri, banyak terdapat berbagai perilaku penyimpangan yang hidup dan juga berkembang di kalangan masyarakat salah satunya ialah *Sadomasokisme* adalah kenyamanan berhubungan seksual yang dilakukan dengan cara melakukan penderitaan terhadap orang lain atau meminta penderitaan tersebut dilakukan terhadapnya atau oleh orang lain. *Sadomasokisme* merupakan penggabungan dari dua perilaku, yang pertama sadism dan yang kedua masokis.

Pada awalnya, istilah *sadisme* diperkenalkan oleh Marquis De Sade, seorang penulis abad ke-18. De Sade menggambarkan sadisme sebagai karakter yang menikmati menyiksa pasangannya, seperti dengan kekerasan fisik atau hinaan. *Sadomasokisme* ialah rasa nikmat yang didapati dengan cara

diterlakan dengan ganas, baik itu dilakukan sendiri atau diterlakan oleh orang lain.

Perilaku menyimpang seksual telah dianggap sebagai tindakan kriminal yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang melarang siapapun melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya dengan empat cara. Pertama kekerasan terhadap fisik,. Kedua jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan secara emosional, seperti menghina, merendahkan, mencela, dan menghina. Ketiga adalah penyalahgunaan seksual." Terahir yaitu pengasepan rumah, contohnya meniggalkan rumah tanpa adanya informasi sebab dan akibat.

Kelakuan yang tidak sesuai tersebut tergolong dalam wilayah privat karena terjadi di lingkungan pribadi seseorang dan dalam konteks kehidupan keluarga. Selanjutnya, muncul pertanyaan apakah kesepakatan antara pihak-pihak guna membuat sakit atau menyakiti dapat menghapus aspek ilegal dari perilaku tersebut atau tidak. Apabila dilihat dari perspektif hukum perdata yang menekankan pada aspek privat, tindakan sadomasokisme yang dilakukan karena adanya kesepakatan sebelumnya dianggap melanggar ketentuan yang sah dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah. Ini disebabkan karena perbuatan yang disepakati melanggar hukum. Dengan demikian, meskipun telah dicap materai, perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dalam perkawinan maupun di luarnya, segala bentuk memenuhi dorongan seks yang melenceng dari peraturan serta tak sesuai dengan ajaran

agama serta peraturan negara yang berlaku dianggap sebagai perilaku seksual yang melanggar norma. Pencabulan bisa terjadi kalau pasangan ini punya hubungan badan yang mungkin sah menurut undang-undang tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.⁷

Oleh karenanya karna persoalan ini yang dapat ditimbulkan oleh perilaku ini, maka peneliti menjabarkan dalam kepenulisan ini untuk mengkaji lebih lanjut terkait kualifikasi dalam melakukan tersebut perbuatan *sadomasokisme* yang akan dikaji dalam sudut pandang hukum pidana Indonesia serta melalui hukum pidana Islam.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sadomasokisme* dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *sadomasokisme* dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana perbandingan tindak pidana *sadomasokisme* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *sadomasokisme* dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia.
2. Guna mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *sadomasokisme* dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

⁷ Faizah Ali Syobromalisi, *Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam*.

⁸ Shopie Nandita¹, Gialdah Tapiansari Batubara², *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

3. Guna mengetahui pengarang dan pembaca tentang perbandingan tindak pidana *sadomasokisme* menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dilakukan atas dasar harapan guna memberikan manfaat serta pengetahuan serta wawasan terkait pengetahuan mengenai hukum bagi pra penelitian selanjutnya bagi para peneliti baik dalam ruang lingkup aktivitas akademik fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember maupun para akademi secara umum. Peneliti berharap guna memberikan pengetahuan tentang perilaku penyimpangan seksual *sadomasokisme* dari sudut pandang Hukum Pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan manfaat akademis bagi penulis juga memiliki potensi guna memberikan manfaat praktis hukum serta agar dapat lebih memahami mengenai hukum dalam perilaku penyimpangan seksual *sadomasokisme*.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini adalah “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”

Berikut ini definisi istilah dari pembahasan judul tersebut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Penanggungjawab pidana merupakan cara guna menentukan seseorang tersebut bersalah ataupun tak bersalah merupakan tersangka yang akan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan olehnya.⁹

2. Pelaku

Pelaku ialah seseorang yang bertindak kriminal, juga berarti pelaku tersebut secara sadar ataupun tidak sadar, menurut kesesuaian yang terdapat pada Undang-undang yang telah menyebabkan konsekuensi bukan diinginkan dari Undang-undang tersebut, baik itu unsur subjektif maupun unsur obyektifnya, tanpa memperhatikan apakah keputusan guna melakukan kejahatan itu berasal dari dirinya sendiri atau dari pihak ketiga.¹⁰

3. Sodomasokisme

Sodomasokisme adalah tingkah laku yang kejam, brutal, atau kasar, dari sudut psikologi *sodomasokisme* adalah kenikmatan seksual yang diperoleh melalui penyiksaan dan memperoleh rasa sakit dari seseorang yang disayangi secara fisik atau mental.¹¹

⁹ Universitas Medan Are "Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana", hlm.16

¹⁰ Erita Febriani Skripsi, *Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Dihilangkan Dengan Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.

¹¹ Shophie Nandita dan Gaildah Tapiansari Batubara, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sodomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18

4. Perilaku Penyimpangan Seksual


Perilaku penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang guna memenuhi kesenangan seksualnya menggunakan cara yang tak lazim.¹²

5. Hukum Pidana di Indonesia

Hukum Pidana Indonesia yaitu sekumpulan asas serta norma hukum tertulis yang ada pada masa kini juga berlaku dan mengikat secara keseluruhan juga individual yang ditegakkan oleh pemerintah pengadilan di negara Indonesia.¹³

6. Hukum Pidana Islam (*jinayah*)

Jinayah adalah syariat islam bisa juga disebut dengan fiqh islam, sumber ilmu dasarnya adalah agama Islam mencakup beberapa sudut pandang yaitu iman, Islam Ihsan (akidah).¹⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹² Firda Yunita Ramli Skripsi, *Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86 Karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmund Freud*.

¹³ Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal 1

¹⁴ Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H, *Hukum Pidana Islam (akutansi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia)*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Fira Safitrih tahun 2023 dengan judul “ Perilaku *Sadomasokisme* Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam” jenis dalam penelitan ini adalah kepustakaan yang memiliki sifat hukum yang normatif, serta dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis membahas tentang perilaku sodomasokisme dalam perspektif undang-undang dalam nomor 23 tahun 2004 yang mencakup dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti ialah, skripsi yang saya teliti membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus Sadomasokisme menurut hukum positif dan hukum Islam serta perbandingannya. Persamaan skripsi yang saya teliti dengan skripsi ini ialah sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan dan sama-sama membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual *Sadomasokisme*.
2. Skripsi Muhammad Na'im 2018 “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Perilaku *Sadomasokisme*” jenis penelitian di dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan

metode deskriptif-analisis. Penulis skripsi ini tertarik guna meneliti bagaimana hukum pernikahan menurut Islam bagi pengidap *sadomasokisme* yang akan melangsungkan pernikahan dan bagaimana hukum pernikahan bagi pasangan salah satunya yang mengidap penyakit *sadomasokisme*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagi pengidap *sadomasokisme* pernikahan yang akan dilangsungkan adalah haram, karena perbuatan kekerasan adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Bagi pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan kemudian diketahui bahwa pasangannya atau malah keduanya mengidap penyakit *sadomasokisme*, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang saya teliti ialah skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum keluarga Islam tentang perilaku *sadomasokisme* dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan skripsi saya membahas tentang perilaku penyimpangan seksual *Sadomasokisme* menurut hukum positif dan hukum Pidana Islam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang perilaku penyimpangan seksual *Sadomasokisme*. *Sadomasokisme* merupakan salah satu contoh penyimpangan seksual yang dilakukan dengan cara melukai atau menerima luka pada saat berhubungan badan guna mendapatkan kepuasan seksual.

3. Skripsi Ahmad Akbar Rudin tahun 2022 dengan judul “Perilaku *Sadomasokisme* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif yang bersifat normatif

yuridis, di mana penelitian hukum berupa penghimpauan data dari sumber-sumber yang erat kaitan pada topik yang dibahas, seperti buku, kitab, dan hasil kajian ilmiah lainnya. Penulis menjelaskan tentang perilaku *sadomasokisme* dalam perspektif hukum pidana Islam. Simpulan dari penelitian ini yaitu dari sudut pandang ruang lingkup keluarga *sadomasokisme* sangatlah dilarang. Walaupun pasangan saling menyukai, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena menimbulkan kerusakan. Akan tetapi bagi istri yang tidak menyukai hal tersebut dapat menggugat cerai. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, *sadomasokisme* menimbulkan *mafsadat* atau kerusakan. Kerusakan tersebut dapat berupa fisik maupun non fisik. Kerusakan fisik yaitu timbulnya luka di bagian tubuh manusia di mana hal tersebut menimbulkan rasa sakit. Selain itu, terdapat kerusakan non fisik yaitu mengenai mental, hal tersebut dapat menimbulkan traumatis yang dapat mengganggu kehidupan sehingga dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman ta'zir. Perbedaan dari skripsi yang saya teliti dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang perilaku *sadomasokisme* dalam perspektif hukum pidana Islam, sedangkan deskripsi yang saya teliti yaitu membahas tentang perilaku *sadomasokisme* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penyimpangan seksual *sadomasokisme* dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan sesama manusia yang dianggap melanggar hukum atau tidak beretika, baik secara jasmani maupun rohani, seperti mengambil nyawa atau merampas harta benda, dibicarakan dalam bidang jinayah. Dalam karya-karya klasik, pembahasan mengenai jenazah hanya berkaitan dengan perbuatan dosa terhadap tubuh dan jiwa.

Para pihak yang membuat undang-undang menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai pengganti "staatbaar feit" tanpa menjelaskan secara rinci arti sebenarnya dari istilah tersebut dalam peraturan-peraturan mereka. Secara harfiah, istilah kejahatan bisa menacu pada arti sebagian dari tindakan yang dapat dihukum, namun pada dasarnya diketahui bahwa bisa dihukum sebenarnya merupakan individu manusia bukan objeknya.

Dalam pandangan Moeljatno, strafbaar feit diartikan sebagai tindakan kriminal yang dapat menyebabkan hukuman beserta ancaman sanksi pidana bagi pelanggarannya. Saat Jonkers ngomong tindak pidana sebagai kejadian dianggap kejahatan terkait perlawanan hukum terkait dengan kesengajaan yang dilakukan ama orang yang bertanggungjawab.¹⁵

Sekitar abad ke-12 sampai 14 di era Romawi dan zaman sebelum perang saudara Prancis, konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan pada kelompok seperti kota, desa, asosiasi agama, keluarga, pemerintah setempat, serikat buruh, dan lain-lain atas tindakan yang dilakukan oleh

¹⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syaputra Sirait, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerepanya Di Indonesia*.

anggotanya secara bersama-sama. Dalam fase selanjutnya setelah Revolusi Perancis, prinsip *societas delinquere non potest* diterapkan dalam kuhp Prancis 1810 dan KUHP negara Eropa kontinental lainnya, yang pertama kali diperkenalkan oleh Mblanc dan Savigny.¹⁶

Responsibility atau *Criminal liability* adalah Tanggung jawab pidana, yang mengacu pada konsep akuntabilitas hukum dalam bahasa Inggris. Gagasan tentang tanggung jawab pidana tidak hanya sekedar implikasi hukum. itu juga mencakup nilai-nilai moral dan standar publik yang dipegang teguh oleh masyarakat dan berbagai kelompoknya. Perspektif yang lebih luas ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntabilitas pidana tercapai sekaligus menegakkan keadilan. Tanggung jawab pidana berfungsi sebagai kerangka untuk menentukan apakah seorang tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran. Intinya, hal ini memberikan dasar untuk memutuskan apakah seseorang harus dibebaskan atau dikenakan hukuman.

Raslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kesalahan obyektif yang terus-menerus atas perbuatan pidana subyektif sesuai syarat sehingga dapat menghukum atas tindakan yang diperbuat. Yang dimaksud dengan celaan obyektif yaitu tingkah laku yang diperbuat oleh orang itu, yaitu tingkah laku yang dilarang, dan tingkah laku tersebutlah yang dimaksud di sini adalah perbuatan melanggar aturan, baik itu hukum resmi atau hukum materiil. Sementara penjelasan dari kata

¹⁶ Muladi, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, hal 1

“menyalahkan diri sendiri” adalah pelaku perbuatan terlarang tersebut, dapat juga diartikan sebagai menyalahkan diri sendiri yaitu orang yang melakukan perbuatan yang salah atau melanggar hukum. Apabila perbuatan itu dilakukan atas dasar karena perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang, tetapi bila ada kesalahan dalam diri orang itu, sehingga membuatnya tidak bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dilakukan.

Di dalam Pertanggungjawaban atas kasus pidana ini maka bebanya dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana itu sendiri, yang berkaitan dengan dasar guna menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang harus memiliki jiwa Pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatannya yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, akan tetapi seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan sesuatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawabnya seseorang.

Chairul Huda mengemukakan pendapat bahwa dasar adanya tindak pidana ialah adalah sebuah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, berarti yang dimaksud adalah bahwa dalam seseorang akan mempunyai Pertanggungjawaban atas pidana apabila dia telah melakukan perbuatannya yang salah dan melanggar hukum serta bertentangan dengan hukum. Hakikatnya ialah Pertanggungjawaban dalam pidana itu merupakan suatu bentuk

mekanisme yang diciptakan guna untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law yaitu sistem selalu diartikan dengan *mens rea* dan *pemidanaan*. Bertanggung jawaban dalam pidana ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemasyarakatan yaitu hubungan terkait asa pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagaimana fungsi, fungsi yang dimaksud di sini bertanggungjawaban yang memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban tersebut memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.¹⁷

Dalam perspektif hukum pidana Islam (Fiqh al-jinayah al-islamiyah), dalam pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah al-mas'uliyah al-jinayah. Menurut A.Hanafi, pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah perbedaan seorang akibat perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan diri sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada :

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Aktivitas tersebut dilakukan dengan atas dasar diri sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas guna melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.

¹⁷ Universitas Medan Are "Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana", hlm.16

- c. Pelaku tersebut tau terhadap perbuatan yang dilakukan.

Hukum Islam sekedar menghukum orang yang masih hidup dan orang dewasa (*mukallaf*), dan anak-anak dibebaskan dari hukuman orang dewasa kecuali mereka telah baligh. Serta berbagai penyebab pertanggungjawaban pidana yaitu dikarenakan kemaksiatan, artinya sengaja meninggalkan kewajiban dan disuruh karena agama dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka dari itu, pertanggungjawaban dalam pidana adalah melakukan sesuatu jika tidak melakukannya.¹⁸

2. Pelaku

Pelaku ialah perbuatan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu orang yang dengan tindak pidana atau tidak sengaja yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku yang telah menghasilkan akibat yang tidak diinginkan oleh Undang-undang, tanpa melihat apa keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut itu dibuat oleh orang lain maupun pihak ketiga.

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri guna mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*dosen plagen*) di dalam tindak pidana ini paling sedikit yaitu dua orang, orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan, yang memiliki artinya bukan pelaku utama

¹⁸ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syaputra Sirait, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerepanya Di Indonesia*

yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan orang lain atau alat saja.

- c. Orang yang turut melakukan (*Mede plagen*) yaitu artinya melakukan secara bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan.¹⁹

3. Sadomasokisme

Sadomasokisme adalah perbuatan jahat/ganas, ganas, atau kasar yang didefinisikan berupa psikologis sebagai kenikmatan seks yang diperoleh dengan menyiksa atau memperlakukan kekerasan terhadap orang yang disayangi secara jasmani dan rohani. Ini adalah gangguan mental yang membuat penderita mendapatkan kepuasan saat menyakiti atau menyakiti pihak lain. Sadisme dan masokisme adalah dua jenis sadomasokisme. Sadisme adalah paraphilia di mana seseorang mendapatkan kenikmatan melalui penyiksaan kepada kekasihnya, sedangkan masokisme yaitu penyimpangan seksual di mana orang itu mendapat kepuasan seksual dengan menerima kekerasan seksual.²⁰

Penyimpangan seksual dialami seseorang karena pengalaman dan lingkungan, hal ini dikarenakan penyebabnya ialah aktivitas seksual orang lain yang akan berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Ada dua pembagian dalam perilaku penyimpangan seksual :

¹⁹ Bab II , *Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keluarga, dan Pencucian Uang*, <https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

²⁰ Inna Fauzital Ngazizah¹, Maria Ulfa Fatmawati², *Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3. No 2 2020

1. Penyimpangan seksual karena kelainan benda

Dalam penyimpangan ini, memiliki dorongan seksual digunakan dengan cara yang tidak biasa sebagai sarana kepuasan. Bagi kebanyakan orang, objek perilaku seksualnya adalah pasangan lawan jenisnya. Namun bagi orang dengan perilaku seksual menyimpang, objeknya bisa berupa orang, hewan, atau mayat yang serupa. Kelompok penyimpangan seksual antara lain homoseksualitas (hubungan seksual dengan sesama jenis), bestialitas (hubungan seksual dengan hewan), nekrofilia (hubungan seksual dengan mayat), dan incest (hubungan seksual dengan anggota keluarga).

2. Aktivitas *paraphilia* pada acaranya.

Pada kelompok ini, yang menjadi penyimpangannya adalah dalam cara memperoleh kenikmatan yang bertentangan dengan norma susila atau etika. Berikut merupakan perilaku penyimpangan yang termasuk dalam kelompok ini ialah:

- a. *Sadisme* yakni pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti pasangannya.
- b. *Masokisme* yakni penguasa nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti diri sendiri.
- c. *Ekshibisionisme* yakni penguasa nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menunjukkan organ seksual pada orang lain.

- d. *Voyeurisme* yakni penguasa nafsu seksual dengan cara mengintip orang lain yang sedang telanjang, bersetubuh, maupun sedang mandi.
- e. *Sadomi* yakni penguasa nafsu seksual yang melalui dubur.²¹

4. Perilaku Penyimpangan Seksual

Istilah dalam penyimpangan seksual sering juga disebut dengan kelainan seksual. Terjadinya penyimpangan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan yang tidak pantas atau tidak wajar bagi setiap orang. Menurut Suyatono, dalam penyimpangan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kenikmatan seksual yang tidak pantas. Biasanya orang tersebut menggunakan objek seksual yang sangat tidak wajar. Penyebab kelainan seksual menyimpang ini bersifat psikologis atau emosional, seperti pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, dan faktor genetik..

Menurut Ivan Block, orang dengan perilaku seksual menyimpang bukanlah tanda kemunduran. Karena penyimpangan tujuan seksual dan hubungan menyimpang dengan objek seksual telah ada selama berabad-abad yang kita kenal. Dari suku yang paling primitif hingga masyarakat yang paling canggih, tingkat toleransi kadang-kadang dapat dicapai, dan frustrasi umum terhadap kepuasan seksual yang normal dapat menyebabkan perkembangan penyakit mental. Akibat dan aspek frustrasi tersebut adalah dipaksanya menikmati aspek seks yang mulai tidak sehat.

²¹ Muhammad Ainun Na'im Skripsi, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Perilaku Sadosokisme*, hal 32

Membentuk keinginan seperti meningkatkan keinginan untuk menyimpang.²²

5. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, hukum pidana substantif, atau yang juga dikenal sebagai hukum material, adalah hukum yang memberikan ancaman pidana. Hukum ini terutama digunakan untuk merujuk pada kumpulan ketentuan yang menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara. saat membuat hukum pidana. Ini juga mencakup ketentuan yang menentukan jenis pidana yang dapat digunakan. Hukum pidana adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga dikenal sebagai jus peonale.

- a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya dihubungkan dengan ancaman pidana oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh undang-undang merupakan norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap orang.
- b. Aturan-aturan yang menentukan langkah-langkah apa saja yang dapat digunakan sebagai respons terhadap pelanggaran norma-norma tersebut.
- c. Aturan-aturan yang menetapkan batas ruang lingkup penerapan norma-norma dalam kurun waktu tertentu atau secara temporal.

²² Tinjauan Pustaka, *Penyimpangan Perilaku Seksual*, <https://repository.untag-sby.ac.id/10319/3/BAB%202.pdf>.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk:

1. Menetapkan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
2. Menetapkan kapan dan dalam situasi apa pelanggar larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya..
3. Menetapkan cara pelaksanaan sanksi pidana bagi seseorang yang telah melanggar aturan tersebut.

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mencakup kewajiban dan larangan, yang dihubungkan oleh pembuat undang-undang dengan sanksi berupa hukuman terhadap jenis pelanggaran tertentu. Oleh karena itu, hukum pidana berkaitan dengan tindakan yang dilakukan atau diabaikan. di mana sesuatu itu perlu dilakukan, dalam keadaan apa hukum itu dapat dikenakan, dan apa yang dapat dilakukan untuk melakukan hal itu menentukan perilaku dari sudut pandang. Hukuman akan dikenakan atas tindakan ini.

Menurut Sudarto, hukum pidana adalah undang-undang yang mengatur perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan berakibat pada pemberian hukuman pidana. Simons membagi hukum pidana menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana dalam arti objektif atau (*strafrecht in objective zin*). Dalam pengertian objektif, hukum pidana merujuk pada

hukum yang berlaku, juga disebut sebagai hukum positif atau (ius poenale). Simons mendefinisikan hukum pidana dalam arti objektif sebagai :

1. Keseluruhan larangan-larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat guna menjatuhkan pidana.
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar guna menjatuhkan dan penerapan pidana.

Menurut W.F.C. Van Hattam, hukum pidana adalah sekumpulan asas dan aturan yang diterima oleh suatu negara atau sistem hukum umum lainnya, di mana negara atau sistem hukum tersebut bertugas menjaga ketertiban hukum umum dengan menangani perbuatan melawan hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan undang-undang tertentu. Penderitaan berupa hukuman. Hukum pidana mengacu pada semua norma hukum yang menentukan tindakan apa yang harus dituntut dan jenis hukuman apa yang harus dijatuhkan.

Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan diantaranya :

1. Aturan umum hukum pidana yang mengatur larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, baik aktif maupun negatif, yang disertai ancaman sanksi pidana bagi pelanggar larangan tersebut.

2. Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan larangan yang telah dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaganya, seperti polisi, jaksa, dan hakim, terhadap individu yang diduga melanggar hukum pidana, dalam upaya negara untuk menetapkan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana. Selain itu, tindakan dan upaya yang diperbolehkan dan diperlukan bagi tersangka atau terdakwa untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya terhadap tindakan negara dalam penegakan hukum pidana.

Hazewinkel-Suriga, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggannya diancam dengan pidana atau sanksi hukum bagi barangsiapa yang membuatnya. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang :

1. Larangan guna melakukan suatu perbuatan.
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau yang dimaksud dengan delik.
4. Cara mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana.²³

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, hal 1

Pengertian hukum pidana menurut para sarjana hukum, diantaranya adalah :

1. Simons

Menurut Simons, ada tiga pengertian hukum pidana. Pertama, hukum pidana mencakup seluruh larangan dan perintah yang diancam dengan pidana jika tidak dipatuhi. Kedua, hukum pidana melibatkan seluruh peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Ketiga, hukum pidana mencakup semua ketentuan yang menjadi dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

2. Pompe

Hukum pidana adalah seluruh aturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang harus dikenakan pidana serta ancaman pidana yang berlaku untuk perbuatan tersebut.

3. Andi Hamzah

Hukum pidana terdiri dari sekumpulan peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah, dengan ancaman pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melanggarnya.

4. Moeljatno

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum di suatu negara, yang menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c) Menentukan Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

5. Soedarto

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.²⁴

6. Hukum pidana Islam Jinayah

Pada literatur fiqh, terdapat kata kunci "fiqh jinayah". Kalimat "jinayah" berawal dari kata "jana", yang dalam etimologis berarti melakukan kesalahan. Dalam hukum positif, jinayah dikenal sebagai delik. Secara istilah, Hukum Pidana Islam memiliki beberapa definisi. Abdullah menjelaskan bahwa Hukum Pidana Islam yaitu tindakan yang diharamkan oleh *syara'*, baik yang berkaitan dengan batin dan harta benda. Sayyid al-Sabiq juga menyatakan bahwa dalam syariat Islam, jinayah mencakup semua perilaku yang tidak diizinkan oleh agama dan harus ditinggalkan karena dapat mengakibatkan kerugian yang sesungguhnya

²⁴ Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*

terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. Beberapa ahli fiqh menggunakan istilah hukum pidana islam *jinayah* untuk merujuk pada perilaku terlarang yang melibatkan jiwa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan, cedera, atau aborsi. Dengan demikian, fiqh jinayah identik dengan hukum pidana Islam. Haliman menegaskan bahwa hukum pidana Islam mengacu pada norma-norma hukum *syara'* juga melarang tindakan tertentu, di mana pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan hukuman, baik berupa sanksi fisik atau materi, termasuk denda atau ganti rugi. Dalam beberapa kasus, denda ini mungkin tidak dibebankan langsung kepada pelaku, tetapi dapat dikenakan kepada kerabat yang bertanggung jawab.²⁵

Jinayah adalah seragkaian dari Hukum Islam atau fiqh secara keseluruhan, dan menjadi salah satu cabang ilmu dalam Syariah. Ajaran dasar agama Islam mencakup tiga aspek utama: iman, Islam, dan ihsan, serta aqidah syariah dan akhlak. Setiap aspek ini memerlukan disiplin ilmu yang berbeda: ilmu tentang iman atau aqidah dikenal sebagai ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau Syariah dikenal sebagai ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak dikenal sebagai ilmu tasawuf. Hukum pidana Islam, yang merupakan terjemahan dari fiqh jinayah, adalah salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang tersebut meliputi fiqh ibadah, muamalah (hubungan sosial dan bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), fiqh siyasah (politik), dan

²⁵ Rokhmadi dan Diah Sulistiyani, *Hukum Pidana Islam*, hal 1

mawaris (warisan). Dalam Islam, hukum pidana adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Masyarakat diharapkan mengikuti Syariat Islam karena merupakan tanggung jawab dasar setiap individu untuk mengamalkannya. Konsep dasar Syariah menempatkan Allah sebagai pemegang semua hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Setiap individu bertanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah demi kebaikan diri sendiri dan orang lain.

Hukum pidana Islam adalah bagian integral dari hukum Syariah dan telah berlaku sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana yang berbasis pada hukum Islam diterapkan sebagai hukum publik, dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penguasa hukum. Penerapan hukum pidana Islam sebagaimana diatur oleh Allah dalam surat al-Maidah ayat 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : "Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penilaian terhadap kitab-kitab lain. Oleh karena itu, putuskanlah perkara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (QS. Al-Maidah 5:48).

Penerapan hukuman terhadap non muslim ini dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Jabir Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah telah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, yakni Ma`iz bin Malik, dan seorang laki-laki beragama Yahudi serta seorang wanita Juhainiah.²⁶



²⁶Fitrih Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (akutansi niali-milai Hukum Pidana Islam dalam pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, hal 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah pedoman dan serangkaian langkah terstruktur juga dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang maksimal mengikuti kaidah-kaidah sistematis. Metode deskriptif analisis adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis, karena selain menggambarkan permasalahan yang ada, penulis juga berupaya memberikan solusi atau langkah-langkah mengenai bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah yang diteliti.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menjelaskan norma-norma yang berlaku terkait dengan suatu permasalahan, mengaitkannya dengan hukum yang berlaku di lokasi permasalahan tersebut, berdasarkan perspektif hukum.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS). Penelitian ini mengaitkan teori-teori dan asas-asas

hukum serta implementasinya dengan persoalan yang diteliti melalui metode analisis data normatif kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan ilmu fiqh, di mana penulis menguraikan hasil analisis dalam bentuk peristiwa hukum, analisis hukum, dan hukum Islam, yang ditinjau berdasarkan hukum pidana positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

3. Sumber bahan hukum

Penelitian ini menggunakan alat serta teknik pengumpulan data yang melibatkan data sekunder, diantaranya hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan-peraturan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku, karya ilmiah, artikel ilmiah, skripsi, serta sumber-sumber lain terkait seperti ilmu Al-Qur'an, Hadits, dan Syari'at. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan meliputi "Kamus Hukum" dan "KBBI".²⁷

4. Tehnik pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai sumber buku dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Metode ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya mengumpulkan

²⁷ Shopie Nandita dan Gialdah Tapiansari Batubara, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sodomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 18, hal 57.

undang-undang, tetapi juga referensi lain seperti Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh yang saling berkaitan, untuk dapat mengkaji topik secara komprehensif.

5. Analisis data

Supaya data yang diperoleh berkualitas juga kesimpulan yang dihasilkan akurat, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data aktual dengan cara melukiskan informasi sebagaimana adanya, tanpa disertai ulasan, dan analisis. Penulis akan menjelaskan temuan dari bahan pustaka secara objektif, kemudian melakukan analisis mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini..

Metode berpikir ini digunakan oleh penulis adalah metode berpikir deduktif, artinya meneliti data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak pada sesuatu yang bersifat umum guna menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah ilmu kekerasan seksual kemudian ditarik kepada sesuatu yang khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh kekerasan seksual.²⁸

B. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sistematika penelitian.

²⁸ Muhammad Ainun Na'im, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Perilaku Sadomasokisme*. (Skripsi : Universitas Negeri Walisongo, 2018)

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kajian teori relevan yang terkait dengan tema skripsi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasannya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan huku, tehnik pengumpulan data, dan analisis data.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku *Sadomasokisme* dalam Hukum Positif di Indonesia.

1. Contoh Kasus

Kasus sadomasokisme sering terjadi di masyarakat, namun banyak orang yang tidak menyadari keberadaan kasus tersebut. Kasus-kasus ini terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Indonesia, isu sadomasokisme belum sepopuler di negara-negara lain. Kasus-kasus di Indonesia sering kali terklasifikasi sebagai kekerasan seksual. Sadomasokisme dapat menyebabkan luka pada tubuh bahkan kematian..

No.	Kasus	Tempat Kejadian	Hukuman dan Sanksi
1	Seorang wanita asal Jerman bernama Christel dilaporkan meninggal dunia akibat luka dalam yang parah. Dokter mengungkapkan bahwa wanita berusia 49 tahun ini terluka setelah suaminya, Ralph Jankus, memasukkan benda tajam ke dalam tubuhnya saat berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya benda berbentuk kait berduri di dalam tubuh Christel, yang setelah dikeluarkan, menyebabkan ususnya berlubang.	Jerman	Belum ada penyelesaian lebih lanjut dari kasus ini

2	Kasus kedua, yang dikutip dari Tempo.com pada 13 September 2021, menjelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang diduga dilakukan oleh Mansyardin Malik, seperti diungkapkan oleh istrinya Marlina Octoria, dapat dikategorikan sebagai "marital rape" atau pemerkosaan dalam perkawinan.	Jakarta	Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib dan saat ini belum terdengar lagi kelanjutan kasus tersebut
3.	Berita dari Detiknews melaporkan tentang Manohara Odelia Pinot, seorang wanita terkenal di dunia hiburan yang pada saat itu berusia 16 tahun. Pada tahun 2008, dilaporkan bahwa Manohara mengalami perlakuan sadomasokisme dari suaminya, Fakhry Petra, yang berasal dari Malaysia.	Malaysia	Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib dan saat ini belum terdengar lagi kelanjutan kasus tersebut

Sumber : Skripsi oleh Muhammad Akbar Rudin, *Pelaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

Sadomasokisme merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam hubungan antara dua orang, dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam konteks tersebut. Pada tahun 2018, dilaporkan sebanyak 1.046 kasus KDRT dan 1.046 pengaduan khusus, yang mencakup 485 konsultasi langsung, 323 melalui telepon, 92 melalui email, dan 144 melalui radio. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut juga mencatat 22 kasus kekerasan seksual, 22 kasus kekerasan dalam konteks ini, dan lima kasus di mana perceraian dipilih sebagai solusi untuk mengakhiri kekerasan ketimbang mencari keadilan melalui UU KDRT..

- a. Korban dipaksa melaksanakan kegiatan seksual menggunakan perantara alat bantu. Ancaman dilakukan oleh pasangan apabila tidak mengikuti kemauannya.
- b. Korban mengalami pendarahan alat kelaminnya disebabkan pasangannya menggunakan benda atau aksesoris pada alat kelaminnya.
- c. Korban dipaksa melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang memiliki penyakit kelamin.
- d. Korban dipaksa melakukan hubungan tidak lazim. Hubungan tidak lazim yang dimaksud salah satu orang dari pasangan tersebut mempunyai kecenderungan penyimpangan seksual sebelum melakukan hubungan seperti dipukuli terlebih dahulu.
- e. Korban mengalami penyiksaan dalam hubungan seksual.

Kasus kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya menggarisbawahi kekurangan dalam perlindungan yang tersedia, mengingat kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi hampir setiap hari. Meskipun Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam melaksanakan hak asasi, ketentuan ini menunjukkan tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan bagi warganya. Oleh karena itu, pembaruan hukum, termasuk hukum pidana, perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan hukum pidana, terutama

terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan perluasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum sejatinya mencerminkan nilai-nilai budaya mengenai seksualitas yang berlaku dalam masyarakat. Melalui hukum, nilai-nilai budaya ini diakui, dikukuhkan, dan ditegakkan. Hukum terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan biasanya hanya melegitimasi apa yang sudah ada dalam masyarakat. Sementara itu, hukum juga digunakan oleh negara untuk mengatur dan mengontrol seksualitas masyarakat. Kurangnya pemaparan resmi mengenai istilah kesusilaan yang digunakan mengakibatkan ketidakpastian, terutama di kalangan aparat hukum.

Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai upaya rasional untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dari sudut pandang kebijakan kriminal dan politik kriminal, kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan definisi kebijakan pencegahan kejahatan melalui hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyusun peraturan-peraturan yang baik serta menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan masa depan. Kebijakan negara, melalui badan yang berwenang dalam merumuskan dan menetapkan peraturan yang dibutuhkan, juga harus memperhitungkan faktor-faktor sosial untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana apabila terdapat beberapa unsur, yaitu :

1) Subjek

Dalam KUHP, subjek tindak pidana adalah seorang manusia. Namun, dalam perkembangan hukum pidana, sebuah korporasi atau perkumpulan juga dapat dikenai sanksi pidana sebagai subjek tindak pidana. Meskipun demikian, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atau perkumpulan biasanya terbatas pada denda yang harus dibayar menggunakan harta atau kepemilikan mereka..

2) Perbuatan dan Akibat

Unsur-unsur dalam tindak pidana formil, seperti penganiayaan (Pasal 354 KUHP), dirumuskan dengan menggunakan istilah "kekerasan". Sebaliknya, dalam tindak pidana materi, yang melibatkan unsur akibat, misalnya dinyatakan dengan frasa "mengakibatkan matinya orang lain". Perbuatan tersebut dapat termasuk dalam kategori positif atau negatif.

3) Sifat Melawan Hukum

Pada dasarnya, setiap tindak pidana mengandung unsur yang melawan hukum, meskipun tidak semua tindak pidana secara eksplisit mencantumkan. Beberapa tindak pidana menjelaskan unsur melawan hukumnya dengan jelas. Contohnya, dalam Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, diuraikan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja melukai orang lain, yang merupakan tindakan melawan hukum.

4) Kesalahan

Terdapat prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan (*geen strafbaar feit zonder schuld*), yaitu bahwa sebuah tindakan pidana harus mengandung unsur kesalahan. Wirdjoni Prodjodikoro memberikan contoh seperti seseorang yang melukai orang lain saat tertidur, atau saat seseorang secara tidak sengaja menginjak orang lain yang sedang berbaring di tengah jalan dalam kondisi gelap. Dalam kasus-kasus ini, individu yang melakukan tindakan tersebut tidak memiliki unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini dapat berupa sengaja atau kelalaian. "Sengaja" berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dampak yang dilarang, atau sifat tindakan yang melawan hukum.

Kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam mencegah kejahatan melalui sanksi pidana. Hal ini mencakup bagaimana perumusan hukum pidana harus selaras dengan kondisi masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah mengatur masyarakat melalui hukum pidana, serta bagaimana hukum pidana digunakan untuk mengatur masyarakat agar mencapai tujuan yang lebih besar.

Mengacu pada pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf d kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan pasangan bercerai, diantaranya :

- a. Adanya pihak yang berzina atau mabuk-mabukan, melakukan judi, dan lain-lain yang tidak bisa diperbaiki.
- b. Adanya pihak yang pergi tanpa izin selama 2 tahun berurutan.
- c. Adanya pihak yang mendapat hukuman 5 tahun penjara ataupun hukuman lain yang lebih berat.
- d. Adanya pihak yang menganiaya atau mengancam hidup pihak yang lain.
- e. Adanya pihak sakit atau mengalami kecacatan.
- f. Adanya ketidakcocokan antara keduanya yang menyebabkan pertengkaran tanpa akhir.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mencakup semua perilaku terhadap individu, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan ini meliputi ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum di lingkungan rumah tangga.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, undang-undang ini membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga di mana pasal-pasal tersebut antaranya :

1. Pasal 44 menyatakan bahwa semua pihak yang berbuat aniaya atau kekerasan dalam rumah tangga akan memperoleh pidana minimal 4 bulan dan maksimal 15 tahun serta mendapatkan denda minimal Rp.

5. 000, 000,- hingga Rp. 45.000.000,-. Lamanya masa hukuman dan denda yang didapatkan bergantung pada tingkat bahaya dari hal yang diperbuat. Semakin bahaya perilakunya atau semakin berat akibat maka semakin berat pula hukumannya. 2. Pasal 45 menyatakan bahwa semua pihak yang berbuat kekerasan psikis dalam rumah tangga bisa memperoleh hukuman berupa penjara minimal 4 bulan hingga 3 tahun serta denda mulai dari Rp 3.000.000,- hingga Rp 9.000.000,- bergantung pada akibat yang ditimbulkan.
2. Pasal 46, 47, dan 48 menyatakan bahwa semua pihak yang berbuat kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman berupa penjara mulai dari 4 Minggu hingga 15 tahun serta denda mulai dari Rp 12.000.000,- hingga Rp 500.000.000,-.

Tindak kekerasan, baik yang dilakukan maupun diterima oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan, dapat dikenakan sanksi pidana jika perilaku tersebut tidak diinginkan atau tidak disetujui oleh pihak yang terlibat. Tolak ukur dalam hal ini adalah apakah perilaku tersebut menyebabkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Kekerasan fisik bisa menjadi masalah serius jika korban tidak dapat memberikan bukti mengenai dampak kekerasan yang diterimanya. Namun, jika korban dapat menyajikan bukti fisik, proses penegakan hukum menjadi lebih mudah berdasarkan pasal-pasal di KUHP. Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berkisar antara sengaja atau tidak sengaja. Perbedaannya terletak pada besarnya sanksi yang diberikan. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan menetapkan

bahwa siapa pun yang sengaja melukai orang lain dapat dikenai hukuman maksimal 8 tahun penjara, sedangkan Pasal 360 KUHP menyebutkan bahwa siapa pun yang secara tidak sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain dapat dikenai hukuman minimal 1 tahun hingga 5 tahun penjara. Penjelasan hukum ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual sangat dilarang dalam hukum positif, mengingat banyak faktor yang dapat mengakibatkan kerugian serius, bahkan korban jiwa, dalam kasus kekerasan seksual.²⁹

2. Perilaku *Sadomasokisme* dalam Unsur Kesengajaan

Sadomasokisme dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri juga memiliki dampak terhadap pelaku yang melakukannya. Dampak yang terjadi akibat perlakuan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan seksual pada pasangan yaitu ada dua ada dampak positif dan negatif :

1. *Sadomasokisme* juga memiliki beberapa dampak negatif bagi para pelakunya, diantaranya sebagai berikut :

a) Terdapat luka fisik

Korban biasanya terdapat luka memar pada bagian tubuh seperti (bekas tamparan), leher (bekas cekikan), dahi (benturan pada tembok, meja), memar pada pergelangan tangan (akibat ikat pinggang atau tali tambang) dan cedera pada alat kelamin.

²⁹ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022) hal 52

b) Terdapat luka psikis

Di samping luka fisik, dampak yang ditimbulkan dari pelaku tersebut juga bisa berupa dampak di bidang psikologis, seperti:

- d) Gangguan stres akibat pikiran yang selalu tertekan guna selalu berperilaku sadomasokisme.
- e) Rasa takut yang berlebihan, hal ini terjadi karena perilaku *sadomasokisme* masih dianggap sebagai perilaku yang salah oleh masyarakat. Sehingga pelaku selalu dihantui perasaan takut (cemas) apabila perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat ataupun keluarga.³⁰

Aktivitas *sadomasokisme* biasanya dilakukan atas dasar adanya kehendak dari kedua belah pihak. Adanya kesepakatan guna melakukan aktivitas tersebut bukan berarti menghilangkan sifat melawan hukum dari *sadomasokisme*. Hal ini karena pelaku mempunyai kesengajaan guna melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya akan menimbulkan penderitaan fisik dan seksual terhadap subjek yang disakitinya. Jika melihat akibat yang ditimbulkan dari perilaku *sadomasokisme* yang tidak hanya bisa membuat korban menderita luka secara fisik dan seksual, perilaku ini juga dapat mengakibatkan luka psikis berupa gangguan stres dan rasa takut yang berlebihan karena dianggap telah melakukan perilaku yang dianggap salah.

³⁰ Qonita Nada Sakinah, *Praktik Sadomasokisme Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Skripsi : IAIN Purwokerto, 2021)

Dampak positif yang terjadi apabila adanya unsur pemaksaan dari salah satu pihak (orang yang berperan *pasif* atau *masokis*) yang tidak menerima penyiksaan yang dilakukan terhadapnya ketika berhubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang berperan aktif (*sadisme*).

Perilaku tersebut pada dasarnya dilakukan dengan kekerasan dengan menyakiti pasangannya tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dikarenakan setiap bentuk kesadaran merupakan suatu penyimpangan terhadap norma dan martabat seseorang sehingga perlu ditindak secara hukum karena terdapat dasar hukum yang telah mengaturnya. Walaupun sudah adanya kesepakatan guna disakiti (*masokis*) oleh yang tersakiti (*sadisme*) bukan berarti menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Kitab undang-undang hukum pidana atau yang bisa disebut KUHP merupakan produk hukum Belanda dan salah satu regulasi yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh, salah satunya adalah tindak penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja guna menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Segala bentuk penganiayaan yang menimbulkan suatu luka terhadap orang lain dengan adanya unsur kesengajaan dapat dipidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP yang bertuliskan “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

45.00,-” sedangkan, jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat sebagaimana yang dikualifikasikan dalam pasal 90 KUHP, maka dapat diberikan sanksi sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun.³¹

3. Pelaku Sodomasokisme Dalam Keadaan Gila/ Kelainan Mental

Kelainan seksual, atau parafilia, adalah kondisi di mana seseorang mengalami rangsangan seksual yang intens dan berulang terhadap aktivitas atau benda yang biasanya tidak menimbulkan rangsangan seksual pada orang lain. Kondisi ini termasuk dalam kategori gangguan mental. Preferensi seksual setiap individu bisa bervariasi, namun dikategorikan sebagai normal jika tidak mengganggu kehidupan pribadi dan sosial, atau melanggar norma dan hukum.³²

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa dikenal dengan istilah *skizofrenia*. Gangguan jiwa juga dikenal dengan istilah abnormal, yaitu perilaku maladaptif, gangguan mental, psikopatologi, gangguan emosional, penyakit jiwa, gangguan perilaku, penyakit mental, dan ketidakwarasan yang merujuk kedalam gejala yang sama.³³

a. Ciri-ciri penderita kelainan seksual *sodomasokisme*

1) Sadisme

Ciri-ciri pelaku sadisme menurut penelitian psikoanalisis adalah sebagai berikut: Pertama, pelaku sadisme cenderung pemalu

³¹ Sophie dan Gialdah Tapiansari Batubara, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Sodomasokisme Sebagai Pidana*, (Jurnal : Samudra Keadilan, 2023), 57

³²Diakses dari <https://www.alodokter.com/kelainan-seksual>

³³ Diakses dai <https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya-lt623aab9fb9ec7/?page=2>

dan seringkali menyembunyikan tindakan mereka agar tidak diketahui orang lain. Kedua, mereka biasanya memiliki sifat pemalu. Ketiga, mereka adalah orang yang merasa lemah dan menggunakan kekerasan ekstrem untuk menyiksa orang lain. Keempat, pelaku sadisme tidak menunjukkan emosi atau rasa iba terhadap korban saat mereka disiksa..

2) Masokisme

Ciri-ciri pelaku masokis menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) edisi ke-4 tahun 1994 mencakup beberapa hal: Pertama, perilaku masokis terjadi secara berulang, intens, dan dalam jangka waktu minimal 6 bulan, biasanya dalam konteks hubungan seksual. Kedua, perilaku ini membangkitkan fantasi, dorongan, atau tindakan yang melibatkan situasi nyata (bukan hanya imajinasi atau simulasi) yang menyebabkan rasa malu atau cedera fisik pada orang lain.³⁴

Sanksi dalam hukum pidana yang diterapkan pada terduga yang mengalami gangguan jiwa atau kelainan mental memerlukan pemahaman yang mendalam. Hukum pidana menetapkan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan asas-asas hukum pidana.

Pasal 44 KUHP memberikan pengecualian bagi pelaku yang mengalami kelainan atau gangguan jiwa, namun tidak semua jenis

³⁴ Fira Safitri, *Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

gangguan kejiwaan membebaskan pelaku kejahatan dari hukum melalui pasal ini. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurna akalnya atau mengalami gangguan jiwa. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa dapat terbebas dari hukuman pidana..

R. Sorsilo dalam bukunya, memberikan komentar dalam pasal 44 yaitu :

1. Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
2. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah : kekuatan pikiran, daya pikiran, yang berarti : kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, inibichil, buta tuli dan bisu mulai lahir. Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
3. Sakit berubah akalnya. Misalnya : sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.
4. Orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras pada umumnya tidak dipandang masuk golongan orang

tersebut di atas, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa mabuknya itu demikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama sekali.³⁵

Menurut UU No. 18 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Kesehatan Jiwa, orang dengan gangguan jiwa adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, yang terlihat dalam bentuk kumpulan gejala dan perubahan perilaku yang signifikan, serta dapat menimbulkan penderitaan dan kesulitan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai manusia.

Selain diatur dalam Pasal 44 ayat (1), pembebasan pelaku dari hukuman juga dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa jika perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa yang disebabkan oleh cacat atau penyakit, hakim dapat memutuskan agar pelaku dirawat di rumah sakit jiwa untuk masa percobaan paling lama 1 tahun.

Kemudian, di dalam hukum pidana dikenal alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut KUHP. Perlu dilakukan upaya guna mendapatkan data dengan seksama oleh psikolog atau psikiater sehingga dapat dibuktikan di pengadilan, jika terbukti mengalami gangguan jiwa

³⁵ Muhammad Rizky Kaisar dan Chepi Ali Firman, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Jurnal : Law Studies, 2023)

atau kelainan mental, maka pelaku akan diminta guna melakukan pengobatan.³⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Sadomasokisme* Dalam Hukum Pidana Islam.

Pasangan suami istri yang melakukan *sadisme* dan *masokisme* mempunyai banyak mudharat guna para pelakunya, diantaranya :

1. Memar akibat tamparan pasangan
2. Memar akibat dipukul menggunakan benda tumpul, seperti kayu
3. Memar sehingga bergaris akibat di ikat menggunakan rantai atau ikat pinggang
4. Kerusakan di daerah kelamin
5. Luka sayat akibat benda yang tajam³⁷

Hubungan seksual dalam koridor ajaran keagamaan terutama agama Islam harus didasari oleh sebab halal seseorang dapat melakukan hubungan seksual. Dalam Islam, relasi suami dan istri telah diatur secara komprehensif guna menunjang terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan tujuan persyarikatan perkawinan yaitu *sakinah mawadah warohmah* seperti yang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :³⁸

³⁶ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya-lt623aab9fb9ec7/?page=2>

³⁷ Ahmad Akbar Rudin, *Pelaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

³⁸ Fira Safitri, *Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan gunamu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Hukum Islam bertujuan untuk menjaga kestabilan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup manusia. Tujuan utama hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia agar mereka dapat menjalankan aktivitas dengan baik sebagai makhluk sosial dan beragama. Secara tidak langsung, hukum ini juga berfungsi untuk mencegah timbulnya kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia..

Menurut agama Islam, kekerasan merupakan suatu perilaku yang sangat dilarang. Termasuk dengan kekerasan seksual. *Sadomasokisme* sendiri mengandung unsur di mana di dalamnya terdapat kekerasan yaitu kekerasan seksual. Seluruh perbuatan yang buruk dan merugikan dari suami kepada istri maupun sebaliknya, dilarang oleh agama Islam.³⁹

Islam telah menetapkan cara yang baik dalam berhubungan dengan pasangan, termasuk mendahului hubungan tersebut dengan kehangatan dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menekankan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Dalam Surat An-Nisa: 19, terdapat perintah bagi suami untuk bergaul dengan istrinya secara baik.

³⁹ Ahmad Akbar Rudin, *Pelaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Allah berfirman

بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

Artinya: "Dan bergaulah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut." (Q.S An-Nisa:19)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim harus memperbarui pasangannya dengan baik. Dalam berhubungan suami istri terhadap pasangan, Islam mengatur bahwasanya hubungan dengan pasangan harus dilandasi dengan kebaikan dan rasa kasih sayang, bukan dengan kemaksiatan.

Jika seseorang telah dibuktikan secara nyata terdapat perilaku seksual yang menyimpang berupa *sadomasokisme*, maka hukumnya adalah haram guna menikah dengan seseorang yang demikian. Dan apabila diketahui pada saat perkawinan telah berlangsung, maka salah satu pasangan dapat melakukan perceraian hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Bin Ibrahim dalam kitabnya al-Mausu'ah al-fiqh al-Islam.⁴⁰

Pendapat Muhammad Bin Ibrahim secara jelas menyatakan bahwa seseorang dapat mengajukan tuntutan perceraian jika pasangan mereka melakukan tindakan untuk memuaskan nafsu biologis. Kemampuan untuk bercerai juga diperbolehkan jika pasangan menunjukkan perilaku kekerasan dalam upaya memuaskan hawa nafsu mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf d, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau

⁴⁰ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022)

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Pasal ini memberikan penjelasan umum mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa *sadomasokisme* dalam pandangan hukum keluarga Islam dikategorikan sebagai perilaku yang dilarang, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka. Dikarenakan landasan hubungan seksual secara Islam dianjurkan guna dilakukan oleh pasangan suami istri haruslah bertendensi pada koridor hubungan seksual yang baik, karena sesuatu yang baik akan menghasilkan kebaikan juga. Sehingga perilaku tersebut yang menghasilkan rasa sakit dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dan penyiksaan yang berpotensi mengakibatkan kematian pada pasangan sangatlah dilarang oleh syari'at Islam.⁴¹

Pada dasarnya mengenai *sadomasokisme*, hal tersebut merupakan perilaku di mana di dalamnya terdapat kemudharatan. Kemudharatan tersebut antara lain yaitu kekerasan seksual disertai dengan pokok penting dari unsur tindak pidana tersebut adalah tindak penganiayaan atau selain jiwa, seperti yang dipaparkan pada pengertian tersebut ialah perilaku yang menyakiti, yaitu semua jenis pelanggaran yang memiliki sifat menyakitkan ataupun merusak anggota tubuh manusia, misalnya melukai, memukul, mencekik, memotong, dan menempeleng.⁴²

⁴¹ Fira Safitri, *Perilaku Sadomasokisme Perspektif Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023)

⁴² Ahmad Akbar Rudin, *Pelaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Aktivitas *sadomasokisme* akan dapat menyebabkan pasangan suami istri meninggalkan agamanya. Karena aktivitas ini sangat jauh dari apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dan aktivitas ini merupakan produk kebudayaan barat, yang telah berabad-abad. Melihat akibat yang ditimbulkan atas perilaku *sadomasokisme* memiliki banyak *kemafsadatan* daripada *kemaslahatannya*. Sehingga perilaku ini seharusnya dihindari oleh pasangan suami istri.

Ketika ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kebaikan, kita dituntut guna mengerjakannya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang sampai kepada kerusakan kita dilarang mengerjakannya, Dan tidaklah dapat diterima akal apabila *Syara'* mengharamkan sesuatu tetapi memperbolehkan kita guna mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menuju kepada hal yang dilarang itu. Dan syariat dalam mencegah suatu *kemafsadatan* tidaklah membatasi pencegahannya dan perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada *mafsadat* tersebut. Bahkan melarang segala hal yang dimungkinkan kita akan sampai kepada *mafsadat* tersebut.⁴³

Seperti yang di katakan oleh Wahbah Zuhaili pada kitab "*al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*," yakni :

"Bahwasanya Islam sangat menganjurkan guna menjaga hak-hak manusia, baik di negara Islam atau non Islam, dalam faktanya Islam memelihara kehormatan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong dan kesetaraan diantara manusia, maka negara Islam bekerjasama dengan negara lain dalam hubungan perdagangan dan semisalnya, atau ketika berada di negara non Islam, atau ketika berkontak dalam penaklukan bangsa

⁴³ Eko Purwanto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Isteri*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011)

lain, atau ketika militer non muslim memasuki negara kita dan jaminan keamanan guna mereka"

Maksud pernyataan dari Wahbah Zuhaili dalam kitabnya ialah memiliki prinsip dasar ajaran Islam agar bisa memberi perlindungan pada, kemuliaan, kebebasan, keadilan, tolong-menolong, serta kesetaraan manusia.⁴⁴

Hukuman bagi perilaku kejahatan tersebut ditinjau dari seginya terdapat atau tidak terdapat *nashnya* dalam Alquran dan Al hadits. maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hukuman yang *nashnya*, yaitu *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.
- b. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.⁴⁵

Seseorang hanya melakukan perbuatan dosa yang akan ia pertanggungjawabkan kepada Allah Swt dikarenakan telah lalai dalam memegang amanah selaku seorang suami. Akan tetapi, pada kasus tertentu yang mengakibatkan seseorang istri cacat fisiknya dan penderitaan yang berkepanjangan sehingga jiwa dan keturunannya merasa terancam, maka suami dapat dikenai sanksi tindak pidana, yaitu *jarimah ta'zir*, mulai dari

⁴⁴ Ahmad Akbar Rudin, *Pelaku Sodomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

⁴⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syaputra Sirait, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerepanya Di Indonesia*

yang paling ringan sampai yang berat setara dengan *hudud* sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukannya.⁴⁶

Hukuman *ta'zir* disesuaikan dengan prinsip dasar atau kaidah umum yang menetapkan bentuk hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman *ta'zir* adalah sebuah pendisiplinan (*ta'diib*) yang keberadaannya mengikuti *mafsadah* (kerusakan, dampak negatif) yang ditimbulkan. Dalam banyak kasus, seringkali hukuman *ta'zir* dijatuhkan tanpa ada tindakan kemaksiatan⁴⁷.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat-syarat yang dapat diberlakukan hukuman *ta'zir* kepada pelaku kejahatan adalah orang yang berakal baik laki-laki maupun perempuan muslim atau kafir, ataupun baligh. Jika mereka melakukan kejahatan baik bersifat perkataan, perbuatan, ataupun isyarat saja, imam dapat menjatuhkan *tak'zir*

Penulis menyimpulkan bahawa pelaku *Sadomasokisme* ini dikenai hukuman *ta'zir*, di karenakan *sadomasokisme* adalah kasus yang saling bertentangan (*mukhalafah*) dan merupakan sikap tercela. Mereka mensyaratkan *tak'zir* dapat dilakukan jika perbuatan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah selalu dilakukan secara berulang-ulang.⁴⁸

Muhammad Salim al-Awwa melengkapinya dengan menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* dapat berbentuk menasehati, mencela atau menegur, pengasingan, publikasi pada khalayak ramai tentang kejahatannya,

⁴⁶ Ahmad Akbar Rudin, *Pelaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal 96

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Kitab Fiqih Islam Wa Adullatuhu*

⁴⁸ Nuryasni Yazid, *Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*, (Tesis: Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hal 56

penyitaan harta, penjara, cambuk dan hukuman mati sesuai dengan apa yang di perbuat.⁴⁹

Pelaksanaan *ta'zir* juga dapat dilakukan secara berdampingan dengan *qishas*, *had*, atau *kaffarah*. Hal ini berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Jika pelaku *sadomasokisme* melakukan kejahatannya sampai menghilangkan anggota tubuh orang lain bahkan samapai terbunuh dengan sengaja, maka *Ta'zir* dapat berdampingan dengan *qishas* yaitu dengan memotong anggota tubuh yang sama bagi pelaku, dengan ditambah hukuman *ta'zir* seperti memenjarakannya.⁵⁰

Akan tetapi menurut al-Margiani siapapun orangnya yang menjadi subjek dari perbuatan *ta'zir* baik itu anak-anak yang baligh, budak atau merdeka, muslim atau kafir, dan lain-lain akan dijatuhkan hukuman *ta'zir* juga. Jika anak-anak yang belum baligh atau gila melakukan maksiat *ta'zir* seperti yang dilakukan oleh orang-orang baligh dan sehat akalnya, maka mereka tidak di *ta'zir*.⁵¹

C. Bagaimana Perbandingan Tindak Pidana *Sadomasokisme* Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Perbandingan hukum pidana adalah metode penyelidikan, bukan cabang ilmu hukum seperti yang sering dianggap. Meskipun perbandingan hukum telah digunakan sejak lama, penggunaannya baru menjadi sistematis pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20, terutama dalam

⁴⁹ Nuryasni Yazid, *Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*, (Tesis: Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hal 57

⁵⁰ Nuryasni Yazid, *Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*, (Tesis: Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hal 60

⁵¹ Nuryasni Yazid, *Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*, (Tesis: Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hal 63

konteks interaksi dan kebutuhan hubungan antar negara saat ini. Perbandingan hukum pidana penting karena memungkinkan kita memahami jiwa dan pandangan hidup bangsa lain, termasuk sistem hukumnya. Dengan saling mengetahui hukum negara lain, perbandingan hukum pidana memainkan peran penting baik dalam hukum pidana nasional maupun internasional, terutama dalam perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dan hukum pidana Islam..⁵²

Dalam hukum islam dan hukum positif, *Sadomasokisme* dianggap sebagai suatu kejahatan fisik yang menyebabkan luka atau trauma tubuh bagi korban atau pasangan seksualnya, kekerasan merupakan suatu perilaku yang dilarang. Termasuk dengan kekerasan seksual. *Sadomasokisme* sendiri mengandung unsur di mana di dalamnya terdapat kekerasan yaitu kekerasan seksual. Seluruh perbuatan yang buruk dan merugikan dari suami kepada istri maupun sebaliknya, dilarang oleh hukum positif maupun hukum Islam.⁵³

1. *Sadomasokisme* menurut hukum positif di Indonesia

Hukum sebenarnya ialah gambaran dari nilai-nilai budaya mengenai seksualitas yang berlaku dalam masyarakat. Dengan hukum, nilai-nilai budaya ini kemudian disahkan, dilakukan, dan ditetapkan. Hukum yang berkenaan dengan hubungan laki-laki serta perempuan, hanya melegitimasi dari yang sudah ada dalam masyarakat. Sementara itu, hukum pun dipakai oleh negara sebagai

⁵² Rian Prayudi Saputra, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris*, (Jurnah Pahlawan, 2020)

⁵³ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

alat guna mengatur dan mengontrol seksualitas dari masyarakat. Tidak terdapatnya pemaparan resmi mengenai istilah kesusilan yang dipakai, mengakibatkan rakyat (khususnya aparat hukum) sering masuk pada menggunakan pasal-pasal kesusilaan semata-mata untuk permasalahan mengenai pelanggaran kepada nilai kultural, norma agama maupun sopan santun dengan hasrat berkelainan dan bukannya kejahatan kepada orang (tubuh dan jiwa)⁵⁴

Penulis berpendapat bahwa di dalam Sadomasokisme terdapat unsur-unsur atau kriteria sehingga dapat dikenakan hukuman pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kekerasan seksual di mana terdapat korban dan menimbulkan kerugian. Sadisme seksual adalah kebalikan dari masokisme seksual⁵⁵.

Sadomasokisme dalam unsur kesengajaan tetap dipidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP, hukuman penjara selamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.00. Jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, dalam pasal 90 KUHP maka dapat diberikan sanksi penjara sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman Penjara maksimal 5 tahun.⁵⁶

Pelaku sadomasokisme dalam keadaan gila atau kelianan mental tidak dapat dipidana sesuai dengan pasal 44 KUHP ayat (1) yang

⁵⁴ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal, 52,53

⁵⁵ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal, 99

⁵⁶ Sophie dan Gialdah Tapiansri Batubara, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Sadomasokisme Sebagai Pidana*, (Jurnal : Samudra Keadilan,2023)

menyatakan bahwa tidak dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Kemudian didalam hukum pidana dikenal dengan alasan penghapusan pidana yaitu alasan dan alasan pemaaf menurut KUHP. Jika memang benar pelaku mengalami gangguan jiwa atau kelainan mental, maka pelaku akan diminta guna melakukan pengobatan ke psikiater atau psikolog.⁵⁷

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa perilaku Sadomasokisme merupakan suatu perilaku seksualitas yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan seksual dengan cara menyimpang. Cara tersebut dapat berupa sadisme maupun masokisme. Salah satu yang identik dengan Sadomasokisme yaitu kekerasan seksual. Dalam hal ini terdapat beberapa tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan bersama dengan aktivitas seksualitas. Tidak jarang perilaku tersebut menimbulkan luka bahkan korban jiwa.⁵⁸

2. *Sadomasokisme* menurut hukum pidana Islam

Adanya hukum Islam memiliki tujuan sebagai upaya dalam menjaga kestabilan dari ketentraman dan kebahagiaan hidup tujuan inti hukum Islam ialah menciptakan sebuah *kemaslahatan* hidup manusia agar

⁵⁷ Diakses dai <https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya-lt623aab9fb9ec7/?page=2>

⁵⁸ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal, 101,102

bisa melakukan aktivitas dengan baik sebagai makhluk sosial ataupun makhluk beragama. secara tidak langsung pun mengindikasikan bahwa adanya hukum ini ialah sebagai upaya menjaga supaya tidak muncul kerusakan atau *masfadat* pada kehidupan manusia.⁵⁹

Menurut agama Islam, kekerasan merupakan suatu perilaku yang dilarang. Termasuk dengan kekerasan seksual. Sadomasokisme sendiri mengandung unsur di mana di dalamnya terdapat kekerasan yaitu kekerasan seksual. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di bab di atas, kekerasan seksual ialah suatu perilaku yang menimbulkan kemadharatan lebih banyak ketimbang manfaatnya. Seluruh perbuatan buruk yang merugikan dari suami kepada istri maupun sebaliknya dilarang oleh agama Islam. Imam Syairazi melalui kitabnya menjelaskan bahwa:

"Dan wajib bagi suami mempergauli istri dengan baik serta menjauhkan bahaya, karena firman Allah swt: dan pergaulan istri-istrimu dengan cara yang baik". (A-Syairazi, 1878: 481).⁶⁰

Islam sendiri sudah mengatur hal tentang menggauli pasangan dengan baik. Diantaranya menggauli pasangan dengan kehangatan dan rasa kasih sayang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang menyatakan bahwa suami harus menggauli atau memperlakukan istrinya dengan baik⁶¹

⁵⁹ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal, 89

⁶⁰ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal,90

⁶¹ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal,91

Menurut hukum pidana Islam pelaku sadomasokisme dikenai hukuman ta'zir dikarenakan perilaku tersebut ialah bertentangan dan merupakan sikap tercela. Hukuman ta'zir dapat berbentuk menasehati, mencela atau menegur, pengasingan, publikasi pada khalayak ramai tentang kejahatannya, penyitaan harta, penjara, cambuk dan hukuman mati sesuai dengan apa yang diperbuat.⁶²

Jika pelaku sadomasokisme melakukan kejahatannya sampai menghilangkan anggota tubuh orang lain bahkan sampai terbunuh dengan sengaja, maka Ta'zir dapat berdampingan dengan qishas yaitu dengan memotong anggota tubuh yang sama bagi pelaku, dengan ditambah hukuman ta'zir seperti memenjarakannya⁶³

Di sini penulis berpendapat pada dasarnya mengenai Sadomasokisme, hal tersebut merupakan perilaku di mana di dalamnya terdapat kemudharatan. Kemudharatan tersebut antara lain yaitu kekerasan seksual disertai dengan penyimpangan. Pokok penting dari unsur tidak pidana tersebut adalah titik benda penganiayaan atau selain jiwa, seperti yang dipaparkan pada pengertian tersebut ialah perilaku yang menyakiti, ya itu semua jenis pelanggaran yang memiliki sifat menyakitkan ataupun merusak anggota tubuh manusia, misalnya melukai, memukul, mencekik, memotong, dan menempeleng.⁶⁴

⁶² Nuryasni Yazid, *Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hal 57

⁶³ Nuryasni Yazid, *Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hal 60

⁶⁴ Ahmad Akbar Rudin, *Perilaku Sadomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022) hal,91,92

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya dan memiliki dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif, tindakan sadomasokisme, meskipun dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, tetap dianggap melawan hukum karena termasuk dalam kategori kekerasan dan penganiayaan. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyatakan bahwa segala bentuk penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain dengan unsur kesengajaan dapat dikenai pidana. Pasal 351 ayat 1 KUHP menetapkan hukuman penjara hingga 2 tahun 8 bulan untuk penganiayaan, sementara Pasal 351 ayat 2 KUHP memberikan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun jika penganiayaan menyebabkan luka berat. Dengan demikian, sadomasokisme dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan dalam hubungan seksual yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh kepuasan seksual dan menyebabkan luka pada korban. Perilaku ini juga termasuk dalam tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual, yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
2. Menurut hukum Islam, *sadomasokisme* merupakan perbuatan yang memaksa dan menyimpang dalam konteks hubungan seksual dalam perkawinan. Perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena merusak kemaluan istri. Hukuman bagi pelaku sadomasokisme

dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, karena tindakan tersebut termasuk dalam kekerasan seksual, dan sebelumnya tidak ada hukuman khusus yang mengatur perilaku *sadomasokisme*.

3. Perbandingan *Sadomasokisme* di dalam hukum positif dan hukum pidana Islam itu meliputi :
 - a. Persamaan: Dalam hukum positif dan hukum islam *sadomasokisme* memiliki definisi yang sama.
 - b. Perbedaanya terdapat pada sanksi hukum dalam kejahatan perilaku *sadomasokisme*

B. Saran

1. Pasangan suami istri sebaiknya mempelajari lebih lanjut mengenai cara melakukan hubungan seksual yang sehat, karena praktik *sadomasokisme* dapat membahayakan diri sendiri dan pasangan, terutama bagi wanita. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk lebih memahami pendidikan seks agar dapat membangun keluarga yang harmonis tanpa kekerasan.
2. Perlunya kita tau bahaya melakukan hubungan suami istri dengan cara kekerasan, karena hal tersebut sudah sangat jelas tidak di perbolehkan dalam Agama Islam.
3. Saran penulis agar pembaca dapat mengetahui bagaimana sanksi pidana yang terdapat di dalam *sadomasokisme* menurut hukum positif dan hukum islam. Karena dari keduanya memiliki sanksi hukum masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Az-Zuhaili Wahbah, *Terjemah Kitab Fiqih Islam Wa Adullatuhu*
- Rokhmadi, (2015). *Hukum Pidana Islam. Tembilahan* : CV. Karya Abadi Jaya
- Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022 *Hukum Pidana*. Penerbit : PT. Sangir Multi Usaha
- Wahyuni Fitri, S. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tembilahan: Perpustakaan Nasional.
- Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syaputra Sirait, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution 2024 *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerepanya Di Indonesia*. Tembilan : Smesta Aksara

Sumber Jurnal

- Fauziatal Ngazizah Inna, 2020. *Sadomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana*. Journal of Sharia Economic Law.
- Fitrih, D. W 2018. *Hukum Pidana Islam (akuntansi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia)*. Tembilahan: Perpustakaan Nasional.
- Inna Fauziatal Nagazizah, Maria Ulfa Fatmawati 2020, *Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, Jurnal of Sharia Economic Law.
- Rizky Muhammad dan Ali Chepi , 2023 *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Ppidana Islam*, Jurnal : Law Studies, 2023
- Nandita Sophie, T. B. 2023. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Samudra Keadilan.
- Nandita Sophie , Tapians Gialdah ari 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Sumber Skripsi

Akbar Ahmad , *Pelaku Sodomasokisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

Fira Safitri, *Perilaku Sodomasokisme Perspektif Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Keluarga Islam*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

Nada Qonita, *Praktik Sodomasokisme Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi : IAIN Purwokerto, 2021

Purwanto Eko, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sadisme dan Masokisme Dalam Hubungan Suami Isteri*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011

Yazid Nuryasni, *Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*, (Tesis: Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, 2011

Sumber Internet

<https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya-1t623aab9fb9ec7/?page=2>

<https://repository.untag-sby.ac.id/10319/3/BAB%202.pdf>

<https://www.alodokter.com/kelainan-seksual>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sifak Nabila Hidayati

Nim : 204102040027

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir saya berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**. Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Jember, 6 November 2024

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is light green and features the Garuda Pancasila emblem at the top. The text on the stamp includes 'REPUBLIK INDONESIA' on the left, '20.000' in the center, 'METERAI TEMPEL' in red at the bottom, and the alphanumeric code '35297ALX283520727' at the very bottom.

Sifak Nabila Hidayati

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Sifak Nabila Hidayati
NIM : 204102040027
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 10 Oktober 2001
Alamat : Desa Kapuran Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Agama : Islam
Email : sifaknabila10@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Wonosari 03 (2008-2014)
2. MTsN Bondowoso 01 (2014-2017)
3. Man Bondowoso (2017-2020)
4. UIN KHAS Jember (2020-2024)